

Indikator Kinerja Utama

Tahun 2025-2029

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmad dan hidayah-Nya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk ini dapat terselesaikan. Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi instansi Pemerintahan sebagai instrumen pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang merupakan langkah awal pengukuran kinerja yang mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sumber Daya lainnya yang diharapkan dapat mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan memaksimalkan kekuatan serta meminimalkan kelemahan menuju keberhasilan dan berkualitas pada masa depan yang lebih menjanjikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 dibuat sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kasejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selain itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dibuat sebagai persiapan akuntabilitas kinerja dengan harapan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh intern organisasi schingga masing–masing individu dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik–baiknya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk kurun waktunya 5 tahun kedepan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dan semoga bermanfaat.

Nganjuk, 22 September 2025

KEPALA DINAS PORABUDPAR
KABUPATEN NGANJUK

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660913 198602 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan..... 1

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

BAB III PENUTUP 21

LAMPIRAN

- Surat Keputusan Kepala Dinas kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Nomor 900/1927/411.302/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap OPD perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indikator) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kasejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan manajemen kinerja dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama atau IKU pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk sebagai penjabaran dari visi, misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Nomor : 900/1927/411.302/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk, ditetapkan 3 sasaran. Sasaran pertama adalah "Meningkatnya kualitas pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yang produktif" dengan Indikator Kinerja "Rasio prestasi pemuda dan olahraga" dan "Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri"

Sasaran kedua adalah "Meningkatnya kemajuan kebudayaan" dengan Indikator Kinerja "Rasio pelestarian benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal".

Sasaran ketiga adalah "Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif" dengan Indikator Kinerja "Persentase peningkatan kunjungan wisatawan".

Adapun tabel IKU dan IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.19.2.22.3.26.01.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata									
2.	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	0,96	1,05	1,11	1,15	1,18	1,22	1,26	
3.	Persentase peningkatan benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi Lokal yang dilestarikan	%	0,62	0,63	0,66	0,69	0,73	0,76	0,79	
4.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	0,224	0,229	0,232	0,235	0,239	0,242	0,245	
5.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	4,84	4,87	4,9	4,93	4,95	4,97	5	
6.	Rasio pelestarian benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal	Rasio	0,351	0,358	0,364	0,371	0,378	0,386	0,394	
7.	Rasio Prestasi Pemuda dan Olahraga	Rasio	0,347	0,358	0,369	0,369	0,392	0,404	0,417	
8.	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	%	9,53	9,62	9,65	9,68	9,7	9,72	9,74	

Adapun uraian IKU dinas Porabudpar disajikan sebagai sebagai berikut:

1. IKU Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, merupakan indikator untuk mengukur peningkatan prestasi pemuda dan olahraga hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Porabudpar.
2. IKU Persentase Peningkatan benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi local yang dilestarikan, merupakan indikator untuk mengukur peningkatan pelestarian warisan kebudayaan.
3. IKU Rata-rata lama tinggal wisatawan, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur durasi rata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan di destinasi wisata kabupaten Nganjuk.
4. IKU Persentase peningkatan kunjungan wisatawan, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di kabupaten nganjuk
5. IKU Rasio prestasi pemuda dan olahraga, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembinaan terhadap pemuda dan atlit olahraga

6. IKU Rasio pelestarian benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi local untuk mengukur komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan kebudayaan dan kesenian tradisional
7. IKU Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri, merupakan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Definisi operasional dan formulasi perhitungan IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan : **Peningkatan kualitas pemuda, olahraga, pelestarian warisan kebudayaan dan nilai daya saing pariwisata daerah**

Indikator Tujuan :

1. Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga (%)	**Jenis Indikator**
	Indikator Kinerja Utama
	Konsep
	Mengukur peningkatan persentase capaian prestasi yang diraih oleh pemuda dan atlet di bidang kepemudaan dan olahraga hasil pembinaan dari tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
	Definisi
	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga merupakan selisih persentase prestasi pemuda dan olahraga terhadap keseluruhan pemuda dan atlet yang dibina pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
	Indikator Pembentuk
	-

Variabel Pembentuk

1. Prestasi pemuda dan atlet tahun ke- n dan tahun ke- $(n-1)$
2. Pemuda dan atlet yang dibina tahun ke- n dan tahun ke- $(n-1)$

Rumus Perhitungan

- $Persentase_n = \frac{X_n}{Y_n} \times 100\%$
- $Persentase_{(n-1)} = \frac{X_{(n-1)}}{Y_{(n-1)}} \times 100\%$
- $Peningkatan\ Persentase = Persentase_n - Persentase_{(n-1)}$

Keterangan:

X = prestasi pemuda dan atlet

Y = pemuda dan atlet yang dibina

Contoh Perhitungan

Misalkan diketahui bahwa :

Tahun 2023 $(n-1)$	
Prestasi pemuda dan atlet	80
Pemuda dan atlet yang dibina	00
Tahun 2024 (n)	
Prestasi pemuda dan atlet	110
Pemuda dan atlet yang dibina	220

Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga diperoleh dari perhitungan berikut:

- $Persentase_n = \frac{110}{220} \times 100\% = 50\%$
- $Persentase_{(n-1)} = \frac{80}{200} \times 100\% = 40\%$
- $Peningkatan\ Persentase$ = 50% - 40% = 10%

Interpretasi

Semakin tinggi persentase, semakin besar peningkatan prestasi pemuda dan olahraga yang dibina dibandingkan tahun sebelumnya.

	Sifat Indikator
	Positif
	Satuan
	Persen
	Frekuensi Pengambilan Data
	Tahunan
	Sumber Data
	KONI, NPCI, KORMI, Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk, Organisasi Kepemudaan
	Cara Pengambilan Data
	Kompromin
2. Persentase Peningkatan Benda, Situs Kawasan Cagar Budaya serta Warisan Seni Budaya dan Tradisi Lokal yang Dilestarikan (%)	**Jenis Indikator**
	Indikator Kinerja Utama
	Konsep
	Mengukur sejauh mana upaya pelestarian terhadap warisan budaya dan tradisi yang telah dilakukan dengan jumlah keseluruhan warisan budaya dan tradisi yang ada.
	Definisi
	Persentase peningkatan benda, situs, kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan merupakan selisih rata-rata persentase benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan terhadap keseluruhan pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
	Indikator Pembentuk
	-

Variabel Pembentuk

1. Jumlah benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan tahun ke- n dan tahun ke- $(n-1)$
2. Jumlah total benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada pada tahun ke- n dan tahun ke- $(n-1)$

Rumus Perhitungan

- $Persentase_n = \frac{\left(\frac{W_n}{X_n} + \frac{Y_n}{Z_n}\right)}{2} \times 100\%$

- $Persentase_{(n-1)} = \frac{\left(\frac{W_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} + \frac{Y_{(n-1)}}{Z_{(n-1)}}\right)}{2} \times 100\%$
- $Peningkatan\ Persentase = Persentase_n - Persentase_{(n-1)}$

Keterangan:

W = benda, situs kawasan cagar budaya yang dilestarikan

X = benda, situs kawasan cagar budaya yang ada

Y = warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan

Z = warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada

Contoh Perhitungan

Misalkan diketahui bahwa :

Tahun 2023 $(n-1)$	
Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada	120
Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	72

Warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada	80
Warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	40
Tahun 2024 (n)	
Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada	130
Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	91
Warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada	90
Warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	54

Persentase peningkatan benda, situs, kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan diperoleh dari perhitungan berikut:

- $Persentase_n = \frac{\left(\frac{91}{130} + \frac{54}{90}\right)}{2} \times 100\% = 65\%$
- $Persentase_{(n-1)} = \frac{\frac{72}{120} + \frac{40}{80}}{2} \times 100\% = 55\%$
- *Peningkatan Persentase* = 65% - 55% = 10%

Interpretasi

Semakin tinggi persentase, semakin besar peningkatan benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sifat Indikator

Positif

Satuan

Persen

Frekuensi Pengambilan Data

Tahunan

Sumber Data

Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk bidang kebudayaan

Cara Pengambilan Data

Kompromin

3. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)

Jenis Indikator

Indikator Kinerja Utama

Konsep

Mengukur daya saing destinasi wisata di kabupaten.

Definisi

Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah rata-rata durasi lama kunjungan wisatawan pada destinasi wisata pada periode tertentu.

Indikator Pembentuk

-

Variabel Pembentuk

1. Lama durasi kunjungan wisata pada destinasi wisata
2. Jumlah responden

Rumus Perhitungan

$$\frac{X}{Y} \times 100\ \%$$

Keterangan:

X = Jumlah waktu kunjung responden

Y = Jumlah responden

Contoh Perhitungan

Misalkan jumlah waktu kunjung seluruh responden (jam) = 21.600 jam dan jumlah responden = 1.000

Rata-rata lama tinggal wisatawan diperoleh dari perhitungan berikut:

$$\frac{21.600}{24 \times 1.000} \times 100\ \%$$

$$= \frac{21.600}{24.000}$$

$$= 0{,}9\ hari$$

Interpretasi

Rata-rata lama kunjungan wisatawan yang meningkat menunjukkan daya saing semakin baik.

Sifat Indikator

Positif

Satuan

Hari

Frekuensi Pengambilan Data

Tahunan

Sumber Data

Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

Cara Pengambilan Data

Survei

Sasaran Kinerja :

1. **Meningkatnya kualitas pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yang produktif, dengan indikator :**

a. Rasio Prestasi Pemuda dan Olahraga (Rasio)

Jenis Indikator

Indikator Kinerja Utama

Konsep

Mengukur tingkat keberhasilan pembinaan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Definisi

Rasio Prestasi Pemuda dan Olahraga merupakan perbandingan antara jumlah pemuda dan atlet olahraga yang berprestasi dengan jumlah pemuda dan atlet olahraga yang dibina dalam satu periode tertentu, yang menunjukkan seberapa besar proporsi peserta binaan yang berhasil mencapai prestasi di bidangnya.

Indikator Pembentuk

-

Variabel Pembentuk

1. Jumlah pemuda dan atlet olahraga yang berprestasi (orang).
2. Jumlah pemuda dan atlet olahraga yang dibina (orang).

Rumus Perhitungan

$$\frac{X}{Y}$$

Keterangan:

X = Jumlah pemuda dan atlet olahraga yang berprestasi (orang)

Y = Jumlah pemuda dan atlet olahraga yang dibina (orang)

	Contoh Perhitungan
	Misalkan jumlah pemuda dan atlet olahraga yang berprestasi 150 orang. Sedangkan jumlah pemuda dan atlet yang dibina pada tahun itu sebanyak 190 orang. Rasio prestasi pemuda dan olahraga diperoleh dari perhitungan berikut: $\frac{150}{190} = 0{,}79$
	Interpretasi
	Semakin tinggi rasio, semakin banyak pemuda dan atet olahraga yang dibina berprestasi.
	Sifat Indikator
	Positif
	Satuan
	Rasio
	Frekuensi Pengambilan Data
	Tahunan
	Sumber Data
	KONI, NPCI, KORMI, Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk, Organisasi Kepemudaan
	Cara Pengambilan Data
	Kompromin
b. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri (%)	**Jenis Indikator**
	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci
	Konsep
	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

Definisi

Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri merupakan perbandingan antara jumlah pemuda (16-30) tahun sebagai pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di pemerintah daerah setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten berdasarkan data kependudukan di kabupaten yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi (SIAK).

Indikator Pembentuk

-

Variabel Pembentuk

1. Jumlah pemuda (16-30) tahun sebagai pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di pemerintah daerah setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
2. Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten berdasarkan data kependudukan di kabupaten yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi (SIAK).

Rumus Perhitungan

$$\frac{X}{Y}$$

Keterangan:

X = Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten

Y = Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten

Contoh Perhitungan

Misalkan pada tahun 2024, jumlah pemuda berusia 16–30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten Nganjuk tercatat sebanyak 23.517 orang. Sementara itu, jumlah pemuda di kabupaten tersebut sebanyak 246.745 orang. Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri diperoleh dari perhitungan berikut:

$$\frac{23.517}{246.745} = 9{,}53$$

Interpretasi

Semakin tinggi nilai persentase, semakin banyak penduduk usia 16-30 tahun yang berwirausaha sendiri, dan berwirausaha dibantu buruh tidak tetap, dan berwirausaha dibantu buruh tetap.

Sifat Indikator

Positif

Satuan

Persen

Frekuensi Pengambilan Data

Tahunan

Sumber Data

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum)

Cara Pengambilan Data

Kompromin

2. **Meningkatnya kemajuan kebudayaan, dengan indikator :**

Rasio Pelestarian Benda, Situs, Kawasan Budaya Serta Warisan Seni Budaya dan Tradisi Lokal (Rasio)

Jenis Indikator

Indikator Kinerja Utama

Konsep

Mengukur tingkat keberhasilan pelestarian unsur kebudayaan daerah, yang meliputi benda, situs, kawasan cagar budaya, serta warisan seni budaya dan tradisi lokal dibanding dengan cagar budaya yang ada.

Definisi

Rasio pelestarian benda, situs, kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal adalah perbandingan antara rata-rata jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan dengan jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada.

Indikator Pembentuk

-

Variabel Pembentuk

1. Jumlah benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan.
2. Jumlah total benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada.

Rumus Perhitungan

$$\frac{\left(\frac{W}{X}+\frac{Y}{Z}\right)}{2}$$

Keterangan:

W = benda, situs kawasan cagar budaya yang dilestarikan

X = benda, situs kawasan cagar budaya yang ada

Y = warisan seni budaya dan tradisi Lokal yang dilestarikan

Z = warisan seni budaya dan tradisi Lokal yang ada

Contoh Perhitungan

Misalkan diketahui bahwa :

Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada	120
Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	90
Warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada	80
Warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	60

Rasio pelestarian benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal diperoleh dari perhitungan berikut:

$$\frac{\left(\frac{W}{X}+\frac{Y}{Z}\right)}{2}=\frac{\left(\frac{90}{120}+\frac{60}{80}\right)}{2}=0{,}75$$

Interpretasi

Semakin tinggi rasio, semakin besar peningkatan benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan.

Sifat Indikator

Positif

Satuan

Rasio

Frekuensi Pengambilan Data

Tahunan

Sumber Data

Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk bidang kebudayaan

Cara Pengambilan Data

Kompromin

3. **Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator :**

i. **Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)**

Jenis Indikator

Indikator Kinerja Utama

Konsep

Mengukur peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dari tahun ke tahun.

Definisi

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan merupakan perbandingan antara selisih jumlah wisatawan pada tahun berjalan dengan jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya, terhadap jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya.

Indikator Pembentuk

-

Variabel Pembentuk

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten

Nganjuk tahun ke- n dan tahun ke- $(n-1)$

Rumus Perhitungan

$$\frac{X_n - X_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_n = Jumlah kunjungan wisatawan tahun ke- n

$X_{(n-1)}$ = Jumlah kunjungan wisatawan tahun ke- $(n-1)$

Contoh Perhitungan

Misalkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Nganjuk tercatat sebagai berikut:

- Tahun 2024: wisatawan nusantara 350.550 orang dan wisatawan mancanegara 1 orang.
- Tahun 2025: wisatawan nusantara 367.522 orang dan wisatawan mancanegara 1 orang.

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan diperoleh dari perhitungan berikut:

$$\frac{367.523 - 350.551}{350.551} \times 100\% = 4{,}85\%$$

TABEL INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	positif	%	9.63	9.62	9.66	9.68	9.7	9.72	9.74
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	positif	Medali	5	5	6	7	8	9	10
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	positif	%	26.75	26.8	26,85	27,05	27,35	27,5	27,65

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
6.	Terlestarikannya cagar budaya	positif	%	33,77	33,85	34,05	34,35	34,65	34,8	35,05
7.	2.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
8.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	positif	%	2,05	2,15	2,2	2,25	2,28	2,3	2,32
9.	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	positif	%	4,84	4,86	4,88	4,9	4,93	4,95	4,97
10.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	positif	%	100	50	50	50	50	50	50
11.	Tingkat hunian akomodasi	positif	%	10,26	10,3	10,55	10,55	10,86	10,9	10,05
12.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	positif	%	2,03	2,08	2,1	2,13	2,15	2,17	2,19

IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, dalam hal ini pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Kebudayaan dan Bidang Kepariwisataan. Adapun definisi dan formulasi perhitungan IKK mengikuti Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III
PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indikator) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kasejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Nomor 900/1927/411.302/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang - bidang sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Diponegoro Nomor 29 NGANJUK Kode Pos 64412
Telepon/Faks (0358) 321793 email : disbudparda@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 900/1927/411.302/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk secara optimal, terencana, efektif dan efisien dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun mendatang dan dasar untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4614)

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4817);

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Thn 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02)

j. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

n. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

o. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Pendahuluan;
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama;
3. Penutup

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : 22 September 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK

Dr. GUNAWAN WIDAGDO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660913 198602 1 005

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk
NOMOR : 900/1927/411.302/2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2025 – 2029

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULA
	Peningkatan kualitas pemuda, olahraga, pelestarian warisan kebudayaan dan nilai daya saing pariwisata daerah	• Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga merupakan selisih persentase prestasi pemuda dan olahraga terhadap keseluruhan pemuda dan atlet yang dibina pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	**Rumus Perhitungan** • $Persentase_n = \frac{X_n}{Y_n} \times 100\%$ • $Persentase_{(n-1)} = \frac{X_{(n-1)}}{Y_{(n-1)}} \times 100\%$ • $Peningkatan\ Persentase = Persentase_n - Persentase_{(n-1)}$ Keterangan: X = prestasi pemuda dan atlet Y = pemuda dan atlet yang dibina
		• Persentase peningkatan benda, situs	%	Persentase peningkatan benda, situs, kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan merupakan selisih rata-rata persentase benda, situs kawasan cagar budaya serta	**Rumus Perhitungan** • $Persentase_n = \frac{\left(\frac{W_n}{X_n} + \frac{Y_n}{Z_n}\right)}{2} \times 100\%$

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULA
		kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi Lokal yang dilestarikan		warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan terhadap keseluruhan pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	• $Persentase_{(n-1)} = \frac{\left(\frac{W_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} + \frac{Y_{(n-1)}}{Z_{(n-1)}}\right)}{2} \times 100\%$ • $Peningkatan\ Persentase = Persentase_n - Persentase_{(n-1)}$ Keterangan: W = benda, situs kawasan cagar budaya yang dilestarikan X = benda, situs kawasan cagar budaya yang ada Y = warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan Z = warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada
	1. Meningkatnya kualitas pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yang produktif.	• Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah rata-rata durasi lama kunjungan wisatawan pada destinasi wisata pada periode tertentu	**Rumus Perhitungan** $\frac{X}{Y}$ Keterangan: X = Jumlah waktu kunjung responden Y = Jumlah responden
		• Rasio prestasi pemuda dan olahraga	Rasio	Rasio Prestasi Pemuda dan Olahraga merupakan perbandingan antara jumlah pemuda dan atlet olahraga yang berprestasi dengan jumlah pemuda dan atlet olahraga yang dibina dalam satu periode tertentu, yang menunjukkan seberapa besar proporsi peserta binaan yang berhasil mencapai prestasi di bidangnya.	**Rumus Perhitungan** $\frac{X}{Y}$ Keterangan: X = Jumlah pemuda dan atlet olahraga yang berprestasi (orang) Y = Jumlah pemuda dan atlet olahraga yang dibina (orang)
			%	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri merupakan perbandingan antara jumlah pemuda (16-30) tahun sebagai pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di pemerintah daerah	

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULA
				setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten berdasarkan data kependudukan di kabupaten yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi (SIAK).	**Rumus Perhitungan**
	2. Meningkatnya kemajuan kebudayaan	• Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	Rasio	Rasio pelestarian benda, situs, kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal adalah perbandingan antara rata-rata jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan dengan jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada	$\frac{X}{Y}$ Keterangan: X = Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten Y = Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten
	3. Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	• Rasio pelestarian benda, situs kawasan cagar budaya serta warisan seni budaya dan tradisi lokal	%	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan merupakan perbandingan antara selisih jumlah wisatawan pada tahun berjalan dengan jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya, terhadap jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya.	**Rumus Perhitungan**

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULA
		• Persentase peningkatan kunjungan wisatawan			$\frac{\left(\frac{W}{X}+\frac{Y}{Z}\right)}{2}$ Keterangan: W = benda, situs kawasan cagar budaya yang dilestarikan X = benda, situs kawasan cagar budaya yang ada Y = warisan seni budaya dan tradisi Lokal yang dilestarikan Z = warisan seni budaya dan tradisi yang ada **Rumus Perhitungan** $\frac{X_n - X_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} \times 100\%$ Keterangan: X_n = Jumlah kunjungan wisatawan tahun ke- n $X_{(n-1)}$ = Jumlah kunjungan wisatawan tahun ke- $(n-1)$

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga,
Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Nganjuk

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660913 198602 1 005